KESIAPAN BELAJAR SATUAN PENDIDIKAN

Kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran.

Sesuai dengan arahan Kemendikbud, Kepala Sekolah Satuan Pendidikan untuk melakukan pengisian Daftar Kesiapan Proses Belajar Mengajar di Masa Pandemi Covid-19.

Data ini merupakan rangkuman hasil laporan setiap Satuan Pendidikan dalam Kesiapan Proses Belajar Mengajar di Masa Pandemi Covid-19.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sekretariat Jenderal
Pusat Data dan Teknologi Informasi

BUKU 1 (SATUAN PENDIDIKAN)

01 Dasar Hukum halaman 1

02 Tujuan Verifikasi dan Validasi Kesiapan Belajar halaman 2

03 Laman dan Hak Akses Verval Kesiapan Belajar halaman 3 - 6

04 Verifikasi dan Validasi Kesiapan Belajar halaman 7 - 9

01 - DASAR HUKUM

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di lingkungan Kemendikbud;
- Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Covid-19 pada Satuan Pendidikan; dan
- Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease* (COVID-19).

02 - TUJUAN VERIFIKASI DAN VALIDASI KESIAPAN BELAJAR

TUJUAN VERIFIKASI DAN VALIDASI KESIAPAN BELAJAR

Verifikasi dan Validasi Kesiapan Belajar di Satuan Pendidikan dimaksudkan untuk mengidentifikasi kesiapan satuan-satuan pendidikan dalam pelaksanaan proses pembelajaran secara tatap muka atau diluar jaringan dimasa pandemi Covid-19. Verifikasi dan Validasi Kesiapan Belajar di Satuan Pendidikan tersebut juga bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, seperti: toilet bersih dan layak, sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau *hand sanitizer*, dan disinfektan;
2. Mengidentifikasi ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan disekitar satuan pendidikan;
3. Mengidentifikasi kesiapan satuan pendidikan untuk menerapkan wajib masker bagi warga satuan pendidikan;
4. Mengidentifikasi kepemilikan dan penggunaan alat pengukur suhu badan (*thermogun*) disetiap satuan pendidikan;
5. Memetakan warga satuan pendidikan yang tidak diperbolehkan melakukan kegiatan di satuan pendidikan; serta
6. Mengidentifikasi warga satuan pendidikan yang tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan untuk penerapan jaga jarak.

03 - LAMAN DAN HAK AKSES VERVAL KESIAPAN BELAJAR

LAMAN DAN HAK AKSES VERVAL KESIAPAN BELAJAR

https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/

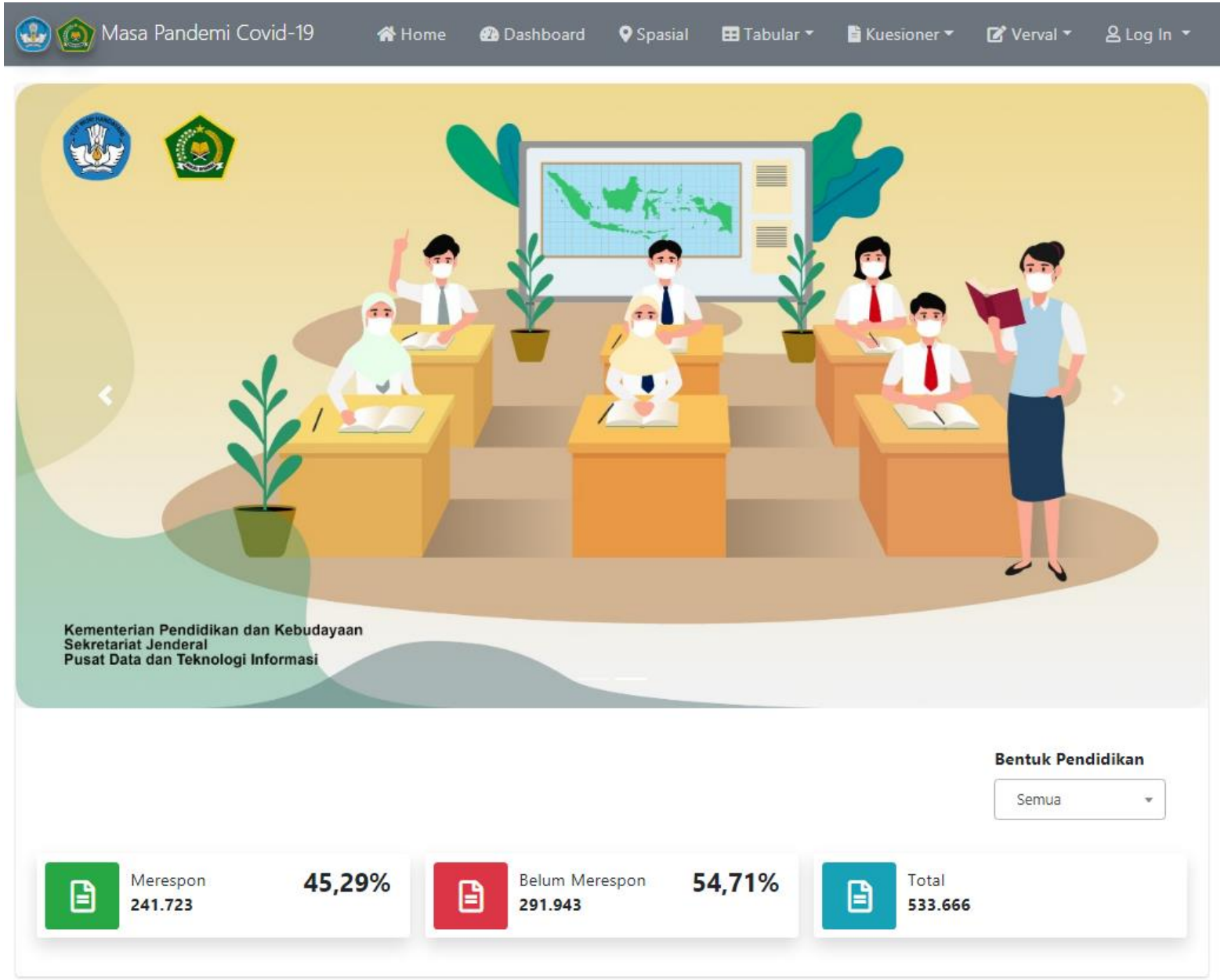

- Verifikasi dan Validasi Kesiapan Belajar dapat diakses melalui laman https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/
- Hak akses aplikasi Verifikasi dan Validasi Kesiapan Belajar diberikan melalui registrasi keanggotaan pada Jaringan Pengelola Data Pendidikan dan Kebudayaan (SDM) Pusdatin Kemendikbud melalui laman https://sdm.data.kemdikbud.go.id, dengan penugasan sebagai:
  - ✓ **Admin Dapodik** bagi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi; dan
  - ✓ **Operator Sekolah** bagi Satuan Pendidikan.

LAMAN DAN HAK AKSES VERVAL KESIAPAN BELAJAR SATUAN PENDIDIKAN

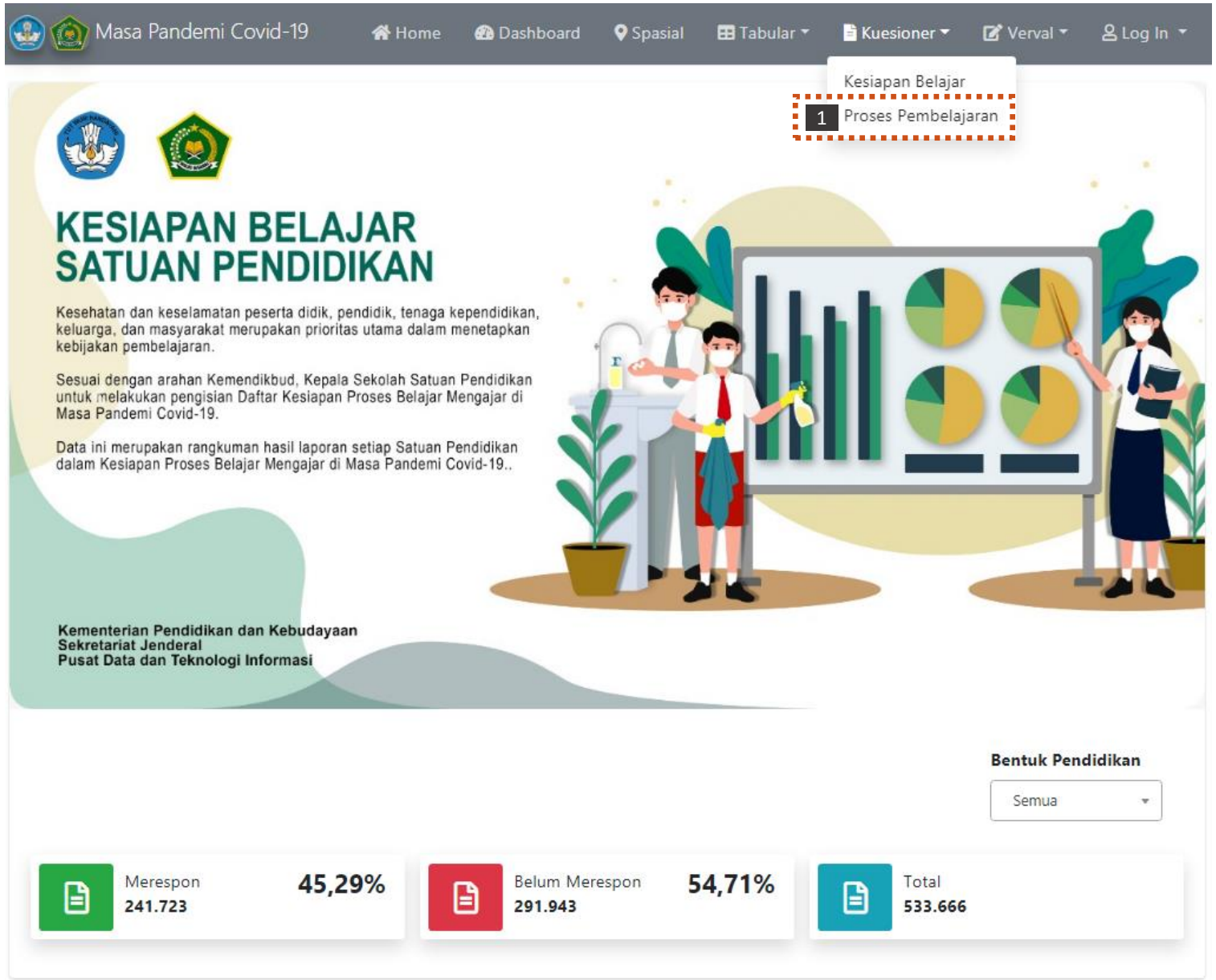

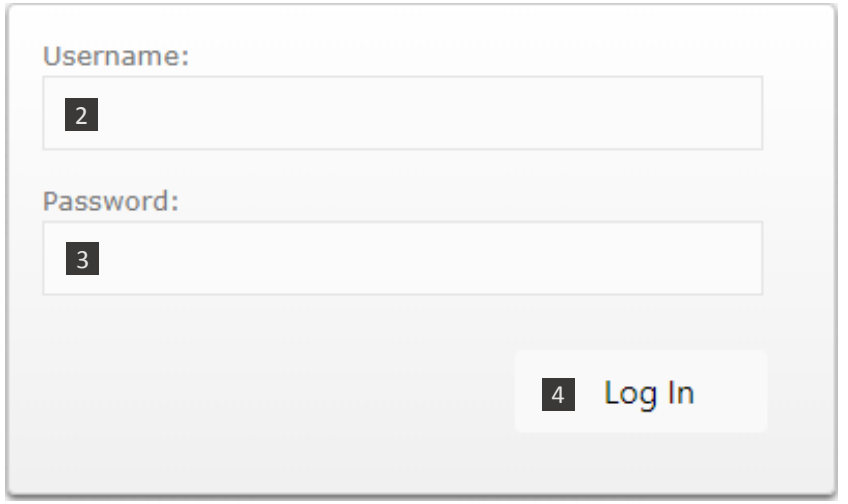

1. Klik Log In untuk melakukan Verifikasi dan Validasi Proses Pembelajaran.
2. Isikan username yang diregistrasikan pada aplikasi Jaringan Pengelola Data Pendidikan dan Kebudayaan dilaman http://sdm.data.kemdikbud.go.id.
3. Isikan password.
4. Klik tombol Log In untuk masuk aplikasi Verval Proses Pembelajaran.

❖ Verifikasi dan Validasi Proses Pembelajaran hanya dapat diakses oleh operator sekolah yang sudah melakukan registrasi pada Jaringan Pengelola Data Pendidikan dan Kebudayaan (laman http://sdm.data.kemdikbud.go.id).

JARINGAN PENGELOLA DATA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

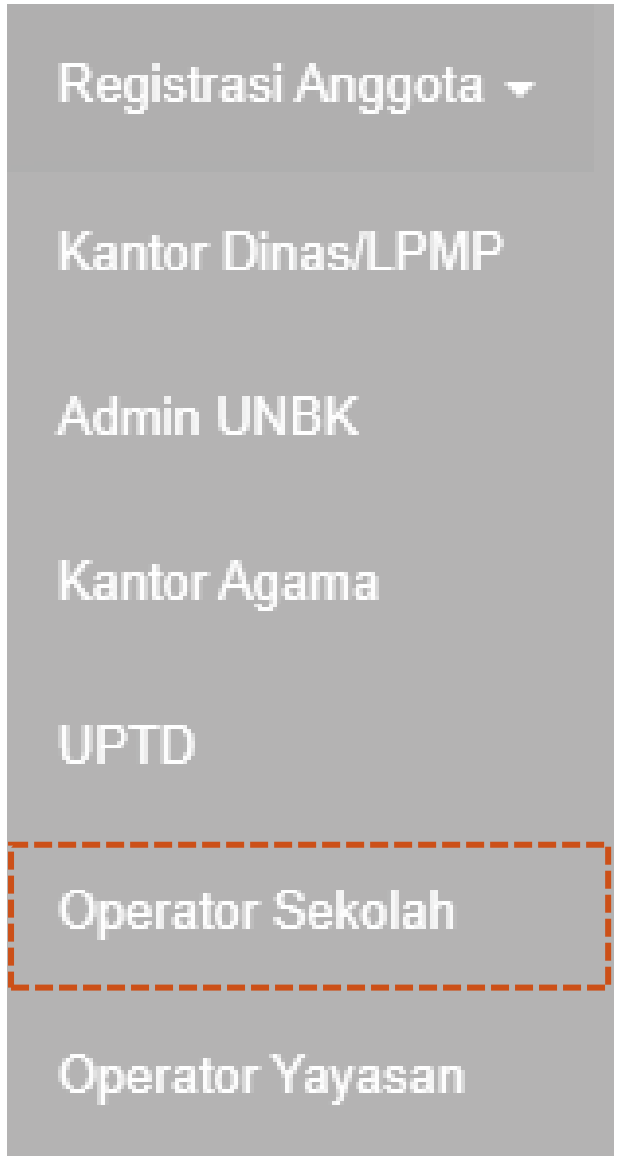

LAMAN SDM http://sdm.data.kemdikbud.go.id/

JARINGAN PENGELOLA DATA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Syarat:

1. Email/surel pribadi aktif
2. Nomor kontak aktif
3. Surat Tugas sebagai Operator

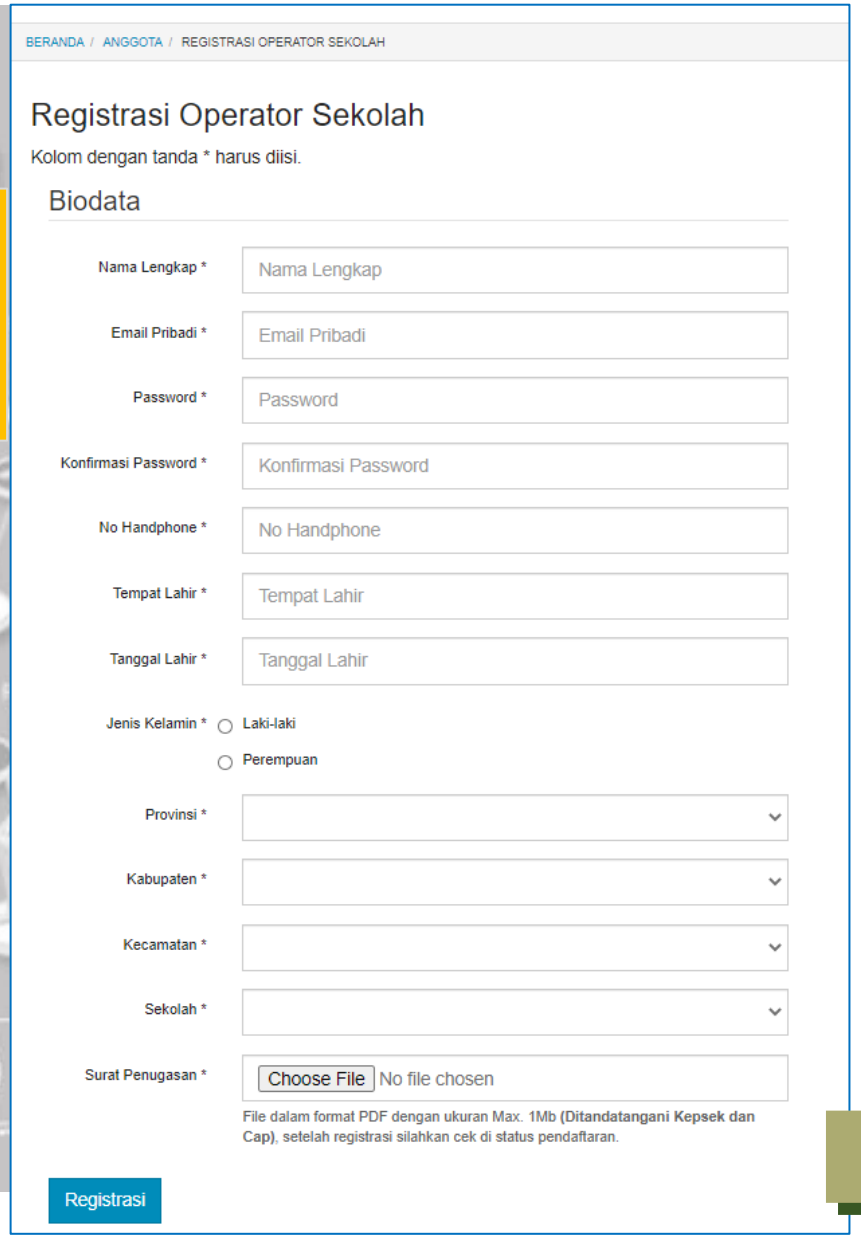

04 - VERIFIKASI DAN VALIDASI KESIAPAN BELAJAR

KUESIONER
(Kesiapan Belajar)

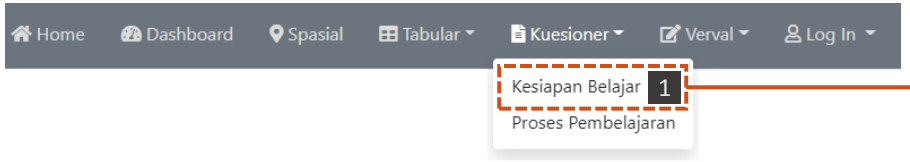

1. Pilih Kesiapan Belajar.
2. Isikan jawaban dari kuesioner Kesiapan Satuan Pendidikan.
3. Pilih tombol Submit untuk mengirimkan jawaban setelah seluruh jawaban terisi.

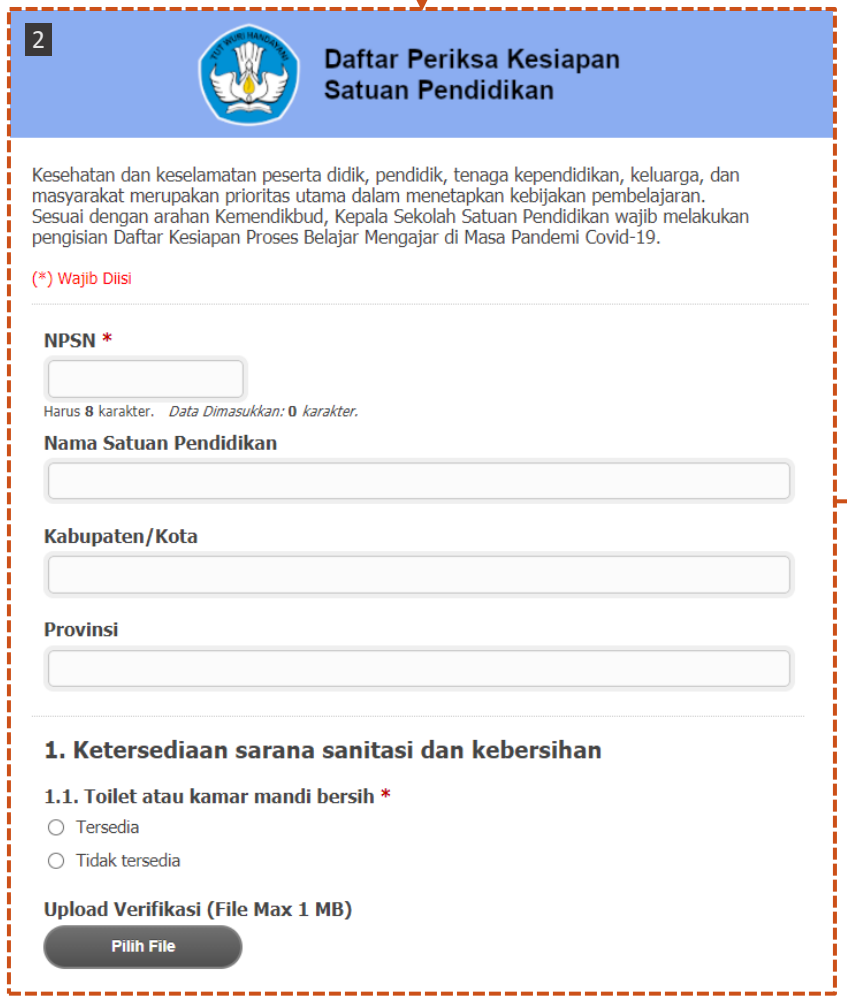

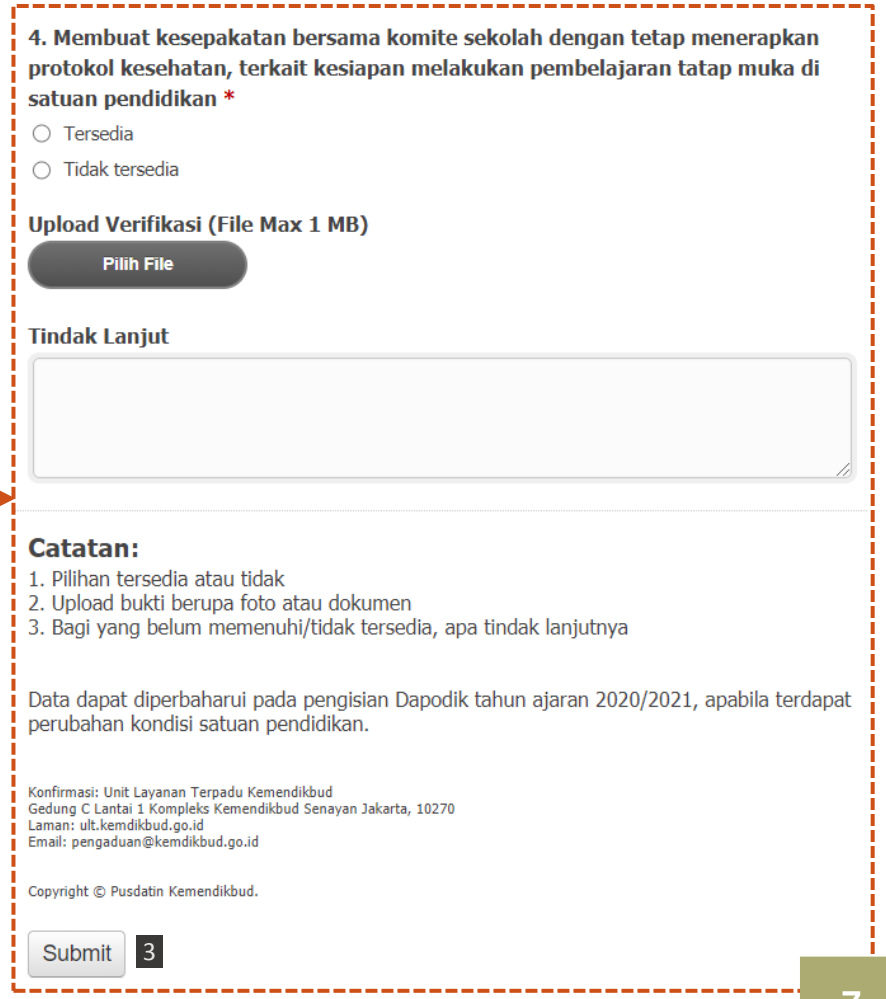

KUESIONER
(Proses Pembelajaran)

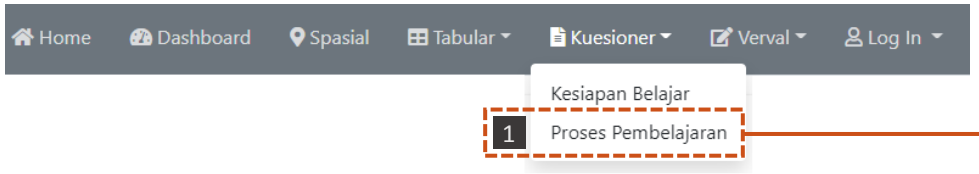

1. Pilih Proses Pembelajaran.
2. Isikan username.
3. Isikan password.
4. Pilih tombol Login untuk masuk Kuesioner Proses Pembelajaran.

VERIFIKASI DAN VALIDASI PROSES PEMBELAJARAN

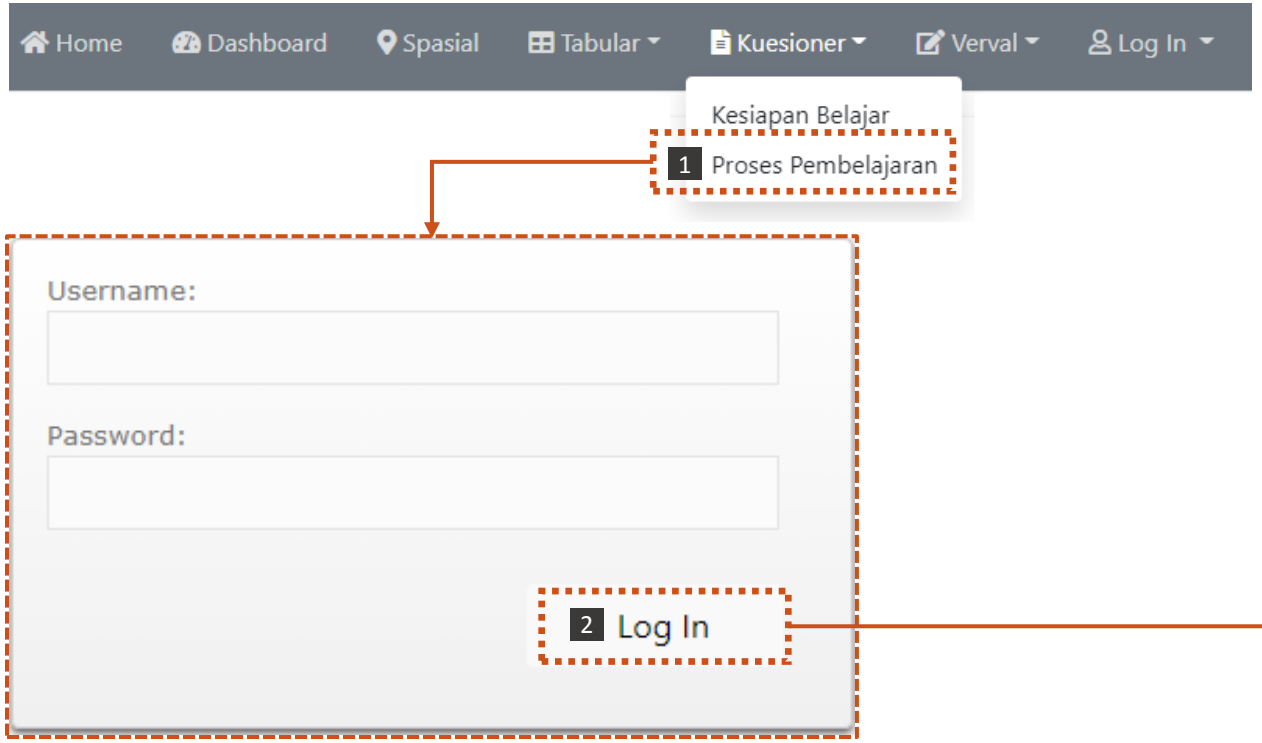

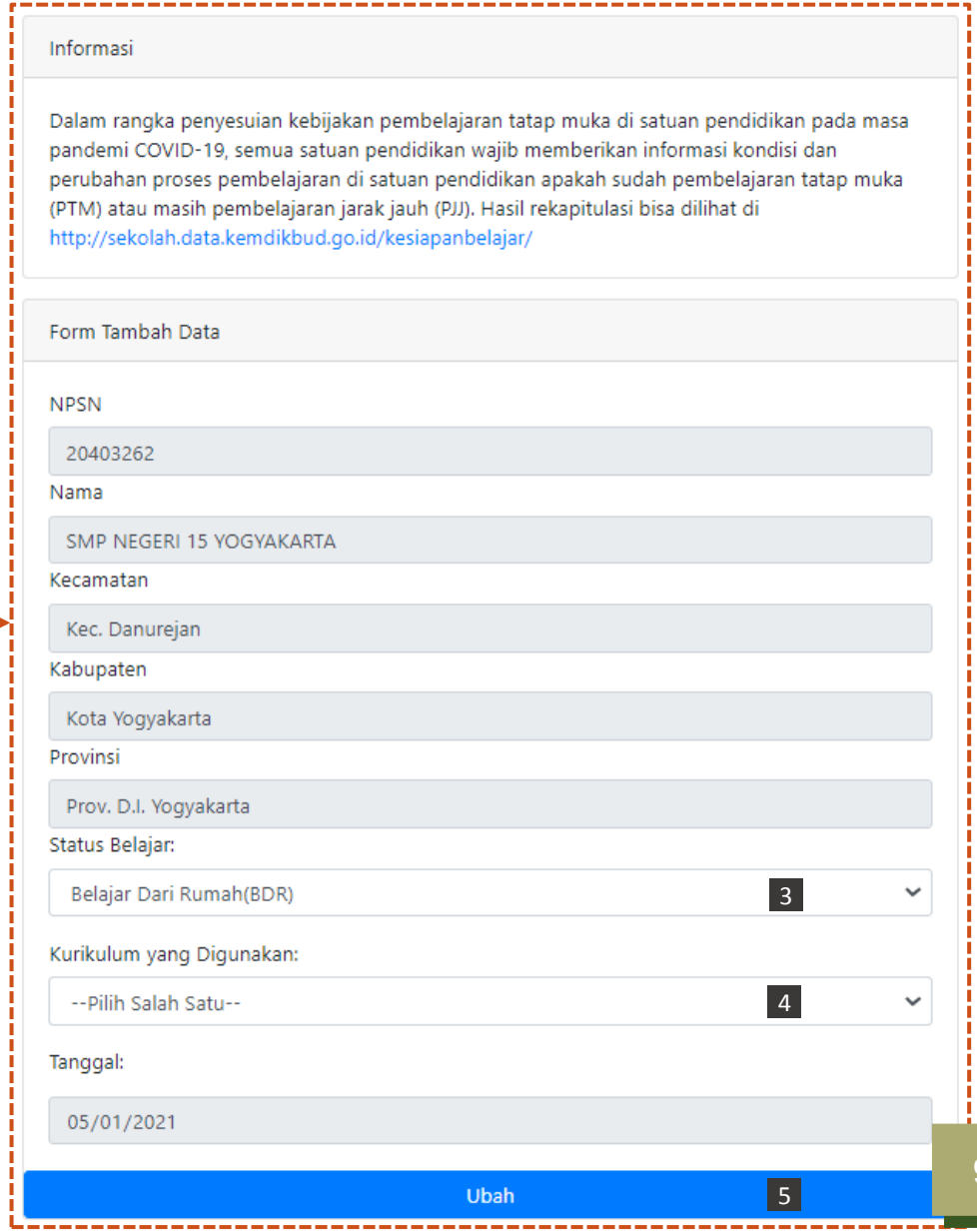

1. Klik menu Proses Pembelajaran.
2. Login untuk membuka laman Verval Proses Pembelajaran.
3. Pilih pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan di satuan pendidikan, yaitu: Belajar Dari Rumah (BDR) atau Pembelajaran Tatap Muka (PTM).
4. Pilih Kurikulum yang digunakan (Kurikulum Nasional, Kurikulum Darurat atau Penyederhanaan Kurikulum Mandiri).
5. Pilih tombol Ubah untuk menyimpan perubahan data.

TERIMA KASIH

Pusat Data dan Teknologi Informasi
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jl. RE. Martadinata KM. 15.5, Cipayung, Ciputat,
Tangerang Selatan, Banten, 15411